BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara wawancara langsung kepada ulama dan masyarakat Desa Sialang Kubang tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sialang Kubang sebagian besar penduduknya memiliki perkebunan sawit pribadi. Adapun pandangan masyarakat Desa Sialang Kubang mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit terdapat perbedaan pendapat. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa zakat hasil perkebunan sawit hukumnya adalah wajib dengan alasan hasil dari sawit merupakan penghasilan yang wajib di keluarkan zakatnya dan zakat merupakan salah satu *syari'at* agama yang harus dilaksanakan dan juga ada masyarakat yang berpendapat bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit hukumnya adalah tidak wajib dengan alasan bahwa sawit bukan termasuk makanan pokok yang wajib dizakati. Menurut pandangan Kyai Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Kampar mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit hukumnya adalah wajib, karena sawit merupakan tanaman komoditas dan memiliki harga ekonomis yang sangat berpengaruh pada perekonomian bagi pemilik sawit.

2. Hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit dalam perspektif hukum Islam adalah wajib, karena sawit merupakan salah satu tanaman dari bumi yang menjadi tanaman komoditas dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Adapun nishabnya seperti nishab zakat perdagangan yaitu seharga emas 85 gram dan besar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Dapat disipulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Sialang Kubang mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit masih kurang, sehingga masih banyak masyarakat Desa Sialang Kubang dalam zakat hasil perkebunan kelapa sawit belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Sialang Kubang agar memahami kembali dengan benar terhadap ketentuan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan konsultasi kepada ulama tentang tata cara penunaian zakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk tokoh masyarakat agar lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban zakat hasil perkebunan kepala sawit dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan pokok permasalahan yang berbeda serta merujuk pada penelitian ini sebagai salah satu daftar rujukan.